



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Donny Iskandar Sugiyo Utomo, berkedudukan di Jalan Puri Anjasmoro Blok H2 No.1, RT.002, RW. 007, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, beralamat sekarang di Lapas Kedung Pane Jalan Raya Semarang-Boja KM 4 Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOKO SUWARNO, S.Ag.** dan **Rekan** beralamat di Perumnas Leyangan Damai RT/RW.005/008 Kel.Leyangan, Kec.Ungaran Timur, Kab.Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jl. Bukit Leyangan Damai X No. 40, RT. 05 RW. 08, Perumnas Leyangan Damai, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

- 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Jawa Tengah**, Jl. Semarang Kendal KM. 12 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan - Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
- 2. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.14, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
- 3. PT. Harsam Indo Visitama**, bertempat tinggal di Jl. Tusam Timur I No. 26 RT. 006 RW.001 KEL. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;
- 4. PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 73 Kel. Pandansari Kec. Semarang Tengah Kota

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Pandansari, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah ,
untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I**;

5. **AGUS HARTONO**, WNI, beralamat di Jl. Bukit Abadi No. 01 RT. 011 RW. 011, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT I) menindaklanjuti atas surat permohonan yang diajukan oleh KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH (TERGUGAT II) nomor: B-182/M.3/Fd.2/01/2023 tanggal 12 Januari 2023, dengan membuat laporan hasil audit nomor : PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023 terkait dengan perhitungan keuangan negara ;
2. Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, TERGUGAT I melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang (TURUT TERGUGAT I) kepada PT. Citra Guna Perkasa dan PT. Harsam Indo Visitama (TERGUGAT III) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yang intinya menerangkan jika PENGGUGAT telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 112.601.139.851,55 (seratus dua belas milyar enam ratus satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen) ;
3. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak memisahkan perhitungan kerugian keuangan negara antara PT. Citra Guna Perkasa dan PT. Harsam Indo Visitama (Tergugat III), mengakibatkan PENGGUGAT harus bersama-sama menanggung kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada poin angka (2) diatas. Sedangkan jika melihat laporan hasil audit nomor :

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023 tanggal 14 Maret 2023 pada halaman 75, PT. Citra Guna Perkasa terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp. 89.383.794.753,45 (Delapan puluh Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah empat puluh lima sen) ;

4. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I diatas, mengakibatkan PENGGUGAT harus ikut menanggung kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh PT. Harsam Indo Visitama (TERGUGAT III) sebesar Rp. 23.217.345.098,10 (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu Sembilan puluh delapan rupiah sepuluh sen);
5. Bahwa perlu diketahui, jika PENGGUGAT bukan merupakan pengurus dan pemegang saham PT. Harsam Indo Visitama (TERGUGAT III), melainkan selama tahun 2015 sampai dengan 2018 PENGGUGAT adalah Pengurus dan Pemegang Saham PT. Citra Guna Perkasa (dalam Pailit). Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Sriyati Sartopo SH. Notaris di Semarang dengan komposisi pemegang saham, AGUS HARTONO (TURUT TERGUGAT II) sebanyak 450 lembar atau senilai Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan PENGGUGAT sebanyak 50 lembar atau senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan susunan pengurus :
 - Direktur : AGUS HARTONO (TURUT TERGUGAT II)
 - Komisaris : DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO Alias EDWARD SETIADI (PENGGUGAT) (Bukti P.1)
 - b) Bahwa selama PENGGUGAT menjadi pengurus dan pemegang saham PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit), pada tanggal 16 Juni 2016 PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) telah melakukan Penandatanganan Kredit Modal Kerja di PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang (Turut TERGUGAT I) , yaitu sebagai berikut :
 - Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMG/0100/KM/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan Akta Nomor 26 yang dibuat dihadapan Notaris M. Dwi Hartati, SH, M.Kn, Notaris di Semarang dengan Limit Kredit sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah). (Bukti P.2)

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMG/0101/KMK/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan Akta Nomor 27 yang dibuat dihadapan Notaris M. Dwi Hartati, SH, M.Kn, Notaris di Semarang dengan limit Kredit sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). (Bukti P.3)
- c) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2016, PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) kembali mendapatkan tambahan kredit dari PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang (Turut TERGUGAT I), yaitu sebagai berikut :
- Berdasarkan Addendum Ke-I (Pertama) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMG/0101/KMK/2016 tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor Akta 22 yang dibuat dihadapan Notaris M. Dwi Hartati, SH, M.Kn, Notaris di Semarang, dalam perjanjian kredit tersebut PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) mendapatkan tambahan kredit sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan Fasilitas Bank Garansi sub Limit Kredit dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), akan tetapi untuk fasilitas bank Garansi tidak pernah dipergunakan oleh PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit). (Bukti P.4)
 - Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor R07.SMG/0152/KMK/2016 tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor Akta 23 yang dibuat dihadapan Notaris M. Dwi Hartati, SH, M.Kn, Notaris di Semarang, dalam perjanjian kredit tersebut PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) mendapatkan tambahan kredit sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) digunakan untuk take over kredit di Bank BNI 46 Semarang. (Bukti P.5)
- Adapun keseluruhan total kredit modal usaha yang didapatkan oleh PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) dari PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang (Turut TERGUGAT I) sebesar Rp. 75.000.000.000 (Tujuh puluh lima milyar rupiah).
- d) Bahwa dalam penandatanganan kredit sebagaimana diuraikan diatas, PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) diwakili oleh Agus Hartono (TURUT TERGUGAT II) selaku Direktur Perseroan dan dalam melakukan tindakan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan PT. Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) yaitu PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroaan Terbatas PT. Citra Guna Perkasa

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pailit) Akta No. 12 Tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sriyati Sartopo Putri, SH, Notaris di Semarang. (Bukti P.6)

- e) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.192 tanggal 05 April 2018 dan berdasarkan Akta Jual Beli, Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham-Saham No.1817 tanggal 26 April 2018, dibuat dihadapan Leksamana Wisnu Hartono, S.Kom., SH., M.Kn., Notaris di Kudus, PENGGUGAT telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur dan juga telah menjual seluruh saham miliknya yakni sebanyak 5.197 lembar saham atau senilai Rp. 5.197.000.000 (lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada HANDY PURWANTO. (Bukti P.7)

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 PENGGUGAT merupakan pengurus PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) dan bukan Pengurus dan pemegang saham dari PT. Harsam Indo Visitama (TERGUGAT III).

6. Bahwa hal tersebut diatas, diperkuat dengan bukti jika pada tanggal 20 Oktober 2016 PT. Harsam Indo Visitama (TERGUGAT III) mengajukan kredit modal usaha kepada TURUT TERGUGAT I, sedangkan susunan pengurus dan pemegang saham TERGUGAT III pada waktu pengajuan kredit tersebut adalah Agung samodra dan Jonathan Rieswan. Hal tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sari Darmawati, SE, SH Notaris di Semarang, Dengan Susunan Pemegang Saham Agung Samodra Rp. 175.000.000 dan Jonathan Rieswan Rp. 325.000.000, dengan susunan Pengurus :

- Direktur : Agung Samodra
- Komisaris: Jonathan Rieswan (Bukti P.7)

- b) Bahwa selanjutnya berdasarkan dengan akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor R07.SMG/0211/KMK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor akta 25 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Arsianti Christanti, SH, MH Notaris di Semarang, PT. Harsam Indo Visitama mendapatkan kredit sebesar Rp.21.400.000.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus juta rupiah); (Bukti P.8)

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sudah jelas dan mendasar, jika PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apapun, serta tidak mengetahui akan adanya pengajuan kredit modal usaha yang diajukan PT. Harsam Indo Visitama (TERGUGAT III) kepada PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang (TURUT TERGUGAT I) pada tanggal 20 Oktober 2016, TERLEBIH PENGGUGAT BUKAN PEMEGANG SAHAM PT. HARSAM INDO VISITAMA.

7. Bahwa karena PENGGUGAT tidak ada kaitannya dengan PT. HARSAM INDO VISITAMA, maka sudah seharusnya jika tergugat I menghitung dan memisahkan perhitungan kerugian negara menjadi 2 (dua) dan terpisah antara PT. Harsam Indo Visitama dan PT. Citra Guna Perkasa.
8. Bahwa dikarenakan tidak dipisahkannya hasil audit tersebut diatas, yang mengakibatkan kekeliruan dalam memahami kerugian keuangan negara. Mengakibatkan PENGGUGAT ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (TERGUGAT II), sebagaimana dimaksud dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-2600/M.3/M.3/Fd.2/07/2023, tertanggal 12 Juli 2023, tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang (Turut TERGUGAT I) Kepada PT. Citra Guna Perkasa dan PT. Harsam Indo Visitama (TERGUGAT III) pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017; (Bukti P.9) ;
9. Bahwa dengan tidak dipisahkannya penghitungan kerugian negara oleh TERGUGAT I untuk PT. Citra Guna Perkasa dan PT. Harsam Indo Visitama sedangkan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT III maka terbukti perbuatan TERGUGAT I tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
10. Bahwa adapun tindakan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (TERGUGAT II) dalam menetapkan PENGGUGAT sebagai Tersangka merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak berdasar. Karena, TERGUGAT I tidak memisahkan perhitungan kerugian keuangan negara antara PT. Citra Guna Perkasa dan PT. Harsam Indo Visitama TERGUGAT III. Sehingga terhadap kekeliruan dan kelalaian TERGUGAT I tersebut, mengakibatkan PENGGUGAT harus iku menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT III ;
11. Bahwa selain kekeliruan dan kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I diatas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT I) tidak memiliki kewenangan untuk

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghitungan kerugian negara. Sebab BPKP berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 memang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara, tetapi Keppres No. 31/1983 tersebut sudah dicabut dengan Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2001, sehingga kewenangan menghitung kerugian Negara sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, BPKP tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menghitung kerugian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, berbunyi sebagai berikut :
"BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 diatas, BPKP adalah lembaga yang termasuk dalam ranah "kekuasaan pemerintah" yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan karena tugasnya melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan, terkait dengan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga ;

13. Bahwa berdasarkan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut diatas, mengakibatkan PENGGUGAT harus menanggung Bersama-sama kredit yang tidak dilakukan oleh PENGGUGAT serta menanggung kerugian keuangan negara sebesar 23.217.345.098,10 (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu Sembilan puluh delapan rupiah sepuluh sen) ;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa PARA TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Hal tersebut mengingat ketentuan yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " . ;

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



15. Bahwa sudah sangat pantas dan wajar apabila Para TERGUGAT secara Tanggung Renteng diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara Materiil dan Immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Immateriil :

PENGGUGAT telah diperiksa oleh TERGUGAT II, sehingga berakibat PENGGUGAT merasa takut, pusing, tertekan dan penyakit PENGGUGAT berupa hipertensi dan jantung sering kambuh, yang apabila di total nilainya adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
4. Menghukum Para TERGUGAT secara Tanggung Renteng untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT berupa :

Kerugian Immateriil :

PENGGUGAT telah diperiksa oleh TERGUGAT II, sehingga berakibat PENGGUGAT merasa takut, pusing, tertekan dan penyakit PENGGUGAT berupa hipertensi dan jantung sering kambuh, yang apabila di total nilainya adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

5. Menyatakan bahwa hasil laporan audit nomor : PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT I), TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun para TERGUGAT melakukan verzet, kasasi, peninjauan kembali dan/ atau upaya hukum lainnya ;
7. Memerintahkan kepada PARAT TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini ;

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya 1.Joko Suwarno,S.Ag,2.Adtya Noviansyah,SH.MH Para Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Law Offices Joko Suwarno & Partner yang beralamat di Jl.Bukti Leyangan Damai X No.40 RT.05 RW.08 Perumnas Leyangan Damai,Ungaran Timur,Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Nopember 2023 yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus No. 2934/SK/XI/2023/PN SMG Sedangkan untuk kepentingan Tergugat I hadir kuasanya 1.Nurly Wulan Sari,SH,MH.CLA, 2. Agus Salim,SE, 3. Sudiyatmoko,SE,CA, 4.Irawan Amin Nugroho,SH,CLA, 5.Tri Endang Mudiastuti,SH,M.Si ,6.Franciscus Hary Pitrajuwanto,Ak,CFra, 7.Sukarno,SE,M.E, 8.Abu Sofyan,SH, 9.Adriana Pradopowati,SE,M.Si,Akt,CFra, 10.Rochxy,SH,CLA,CRMP, 11.Husseini Irnawati,SH,CFra,CLA,1 2.Eko Wahyu Septiawan,SE, 13.Miftah Fauzia,S.S.T, 14.Raja Baringin Grahita Natha,SH, 15.Mira Murni Miranti,SH, 16.Rizal Faturrahman,SH, 17.Suci Mahyudani,SH, 18.Anasthasia Audina Kustianto,SH, 19.Maria Wanodya,SH kesemuanya adalah warga negara Indonesia,Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan di Jalan Semarang – Kendal KM.12 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Nopember 2023 yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus No. 3118/SK/XI/2023/PN SMG sedangkan untuk kepentingan Tergugat II hadir kuasanya 1.Nilla Aldriani,SH,MH, 2.Sunanto,SH,MH ,3.Teguh Supriyono,SH, 4.Harwanti,SH, 5.Erni Trismaryanti,SH, 6. Fifi Fitriyani,SH,MH, 7. Uly Rif'I,SH,MH untuk mewakili Pemberi Kuasa baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dalam kedudukannya sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 561/ Pdt.G/2023/PN Smg berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Nopember 2023 yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus No. 3185/SK/XI/2023/PN SMG sedangkan untuk kepentingan Tergugat III hadir kuasanya 1.Dr.Andri Winjaya Laksana,SH,MH,2.Wishnu Rusydianto,SH,3.Suryanti,SH,4.Achid Uffi Syukriya,SH,5.Dedi Hariadi,SH adalah Advocat pada Lawa Office " Andre Winjaya Laksana & Friends " yang beralamat di Jalan Purwosari III No.24,RT.004/003, Kel.Tambakrejo,Kec.Gayamsari,Kota Semarang 50165 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Nopember 2023 yang

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus No. 3126/SK/XI/2023/PN SMG sedangkan untuk kepentingan Turut Tergugat I hadir kuasanya 1.Eko Cahyo Purnomo,SH,MH, 2.Yulita Nurwidasari,SH, 3.Dhevynthasari P.Putri,SH, 4.Ahmad Syauqi Thirafi,SH, 5.Muhammad Irfan,SH, 6.Primandi Ajeng Pawestri,SH, 7,Aulia Farisqi, 8.Syarofie Mas'ud Nuh, 9.Addyesti Nanda Rosa M, 10.Surya Andhika Putra, 11.Cipto Waluyo baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2023 yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus No. 3103/SK/XI/2023/PN SMG sedangkan untuk kepentingan Turut Tergugat II hadir kuasanya Itaul Falah,SH Advocat dari Kantor Advocat Itaul Falah & Partner berkantor di Semarang beralamat di Jl.Palir Asri Raya Blok C No.155 Kel.Podorejo ,Ke.Ngaliyan,Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Nopember 2023 yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus No. 3092/SK/XI/2023/PN SMG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Rasyid Purba,SH.M.Hum pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I (BPKP) menolak dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I di dalam “Jawaban dalam Eksepsi” ini.

A. PENGADILAN NEGERI SEMARANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Tengah sebagai Tergugat I dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Tergugat II.

2. Bahwa dalam Petitum angka 3 dan 5, Penggugat melalui gugatan a quo menuntut agar:

Petitum angka 3:

Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;

Petitum angka 5:

Menyatakan bahwa hasil laporan audit nomor: PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat I), TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (PERMA No. 2 Tahun 2019), diatur sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 4:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- b. Pasal 2 ayat (1):

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

- c. Pasal 11:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang.”



4. Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah (Tergugat I) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tergugat II) yang menjadi Para Tergugat dalam perkara a quo merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara a quo kesemuanya merupakan Badan Pemerintahan dan kemudian dihubungkan dengan posita serta petitum gugatan a quo yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan berisi tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan (vide petitum angka 3 dan 5), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (DISKUALIFIKASI IN PERSON), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Tergugat I (BPKP) yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (PT CGP) dan PT Harsam Indo Visitama (PT HIV) pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017. Bahwa yang menjadi obyek audit yang dilakukan Tergugat I (BPKP) adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama (selaku Debitur), sehingga audit penghitungan

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



kerugian keuangan negara tersebut bukan ditujukan kepada Penggugat sebagai pribadi.

Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.

2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat melalui dalil gugatan angka 5 huruf a yang menyatakan sebagai berikut:

5. Bahwa perlu diketahui, jika PENGGUGAT bukan merupakan pengurus dan pemegang saham PT. Harsam Indo Visitama (Tergugat III), melainkan selama tahun 2015 sampai dengan 2018 PENGGUGAT adalah pengurus dan pemegang saham PT. Citra Guna Perkasa (dalam Pailit). Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

a) Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Sriyati Satopo SH. Notaris di Semarang dengan komposisi pemegang saham, Agus Hartono (Turut Tergugat II) sebanyak 450 lembar atau senilai Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat sebanyak 50 lembar atau senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan susunan pengurus:

- Direktur: Agus Hartono (Turut Tergugat II)
- Komisaris: Donny Iskandar Sugiyono Utomo alias Edward Setiadi (Penggugat)

Bahwa selanjutnya pada posita Gugatan angka 5 huruf e yang menyatakan sebagai berikut:

e) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 192 tanggal 5 April 2018 dan berdasarkan Akta Jual Beli, Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Saham-Saham No. 1817 tanggal 26 April 2018, dibuat dihadapan Leksamana Wisnu Hartono, S.Kom, S.H., M.Kn., Notaris di Kudus, Penggugat telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur dan juga telah menjual seluruh saham miliknya yakni sebanyak 5.197 lembar saham atau senilai Rp 5.197.000.000 (lima milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada HANDY PURWANTO.



3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo menyatakan dirinya sebagai Komisaris PT Citra Guna Perkasa, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena pihak yang seharusnya mewakili Perseroan dalam pengajuan gugatan a quo adalah Direksi, bukan Penggugat selaku Komisaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 98:

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

4. Bahwa meskipun Penggugat dalam gugatan a quo menyatakan dirinya sebagai pengurus maupun pemegang saham, namun Penggugat tetap tidak memiliki kompetensi atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo. Hal ini dikarenakan Penggugat saat ini bukanlah pengurus maupun pemegang saham PT Citra Guna Perkasa, sehingga Penggugat a quo tidak dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan PT Citra Guna Perkasa. Dalam hal ini, Penggugat juga telah mengakui sudah mengundurkan diri dari jabatannya di PT Citra Guna Perkasa (dalam pailit) sejak bulan April 2018 (vide posita Gugatan angka 5 huruf e).

Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan a quo, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PENGGUGAT SALAH SASARAN DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo adalah berkaitan dengan penanganan (penyidikan) perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (PT CGP) dan PT Harsam Indo Visitama (PT HIV) pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017.
2. Bahwa Penggugat a quo yang merupakan Tersangka dalam perkara tipikor tersebut kemudian mengajukan gugatan a quo

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



dengan mempermasalahkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (LHAPKKN) yang diterbitkan oleh BPKP (Tergugat I), padahal Tergugat I (BPKP) melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah untuk memenuhi permintaan resmi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Penyidik) untuk kepentingan penyidikan.

3. Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sedang melakukan Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (PT CGP) dan PT Harsam Indo Visitama (PT HIV) pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat I (BPKP) untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Permintaan tersebut disampaikan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-182/M.3/Fd.2/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa sesuai KUHAP, Penyidik dapat meminta bantuan kepada Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat sedang melakukan penyidikan suatu perkara. Bahwa pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh Ahli tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.

Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat I mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

4. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut, maka Tergugat I (BPKP) menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-49/PW11/5.2/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya menugaskan tim audit untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

5. Bahwa setelah proses audit selesai, maka Tergugat I (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (PT CGP) dan PT Harsam Indo Visitama (PT HIV) pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, dan telah menyampaikan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) tersebut melalui Surat Nomor: PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023 tanggal 14 Maret 2023 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Penyidik) selaku aparat penegak hukum yang telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat I (BPKP).

Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

6. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat I (BPKP) adalah untuk memenuhi kewajiban hukum selaku Ahli yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Bahwa KETERANGAN AHLI mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.

7. Bahwa rangkaian proses permintaan dari Penyidik yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, kemudian terbitnya Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana (Pro justicia) yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Penyidikan).

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat I (BPKP) tidak pernah menetapkan status hukum pihak manapun sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa, karena yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status hukum seseorang dalam proses penegakan hukum tersebut adalah Penyidik, dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (bukan BPKP).

9. Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan dengan materi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, termasuk apabila Penggugat tidak sependapat dengan LHAPKKN yang diterbitkan Tergugat I (BPKP), maka seharusnya Penggugat menyampaikan keberatannya tersebut kepada Penyidik dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, dan bukan malah mengajukan gugatan perdata a quo. Dengan demikian, tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan agar LHAPKKN dinyatakan batal demi hukum adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum.

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I sebagai pelapor/pengadu perkara dugaan pidananya.

Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi penegak hukum tersebut.

Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsmiddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang



tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa.

Bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana.

11. Bahwa kaidah hukum tersebut sebagaimana juga telah digunakan dalam berbagai putusan pengadilan atas perkara yang serupa dengan perkara a quo dimana ada pihak-pihak (Tersangka/Terdakwa) yang menggugat (perdata) laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP atas permintaan Penyidik, dan kemudian Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2804 K/PDT/2014 tanggal 26 November 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).
- c. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015 (in kracht van gewisjde).
- d. Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014 (in kracht van gewisjde).

12. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 dinyatakan:

“Menimbang, bahwa karena disatu pihak, sebagaimana di dalilkan sendiri oleh penggugat di dalam posita 2, 7, 31, dan 33 itu

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Tergugat melakukan audit itu atas permintaan penyidik Polda, hasilnya dilaporkan kepada polda, dan hasil itu tidak mengikat, dan dilain pihak titik berat gugatan penggugat adalah kerugian yang dialaminya sehubungan dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka, maka, walaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, quod non, yang sepatutnya digugat adalah instansi yang menetapkannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah diingat bahwa dalam kaitan dengan kerugian yang menurut penggugat dialaminya karena ditetapkan sebagai tersangka itu, dengan berpijak pada posita 2,7,31 dan 34 tersebut diatas, sama sekali tidak terlihat adanya hubungan hukum antara kerugian tersebut dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataannya hasil audit yang dilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara korupsi, tindakan menggugat para Tergugat tidaklah tepat, sebab pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, sebagaimana halnya pelapor dari suatu tindak pidana, tidaklah berdasar untuk digugat, termasuk apabila kemudian terdakwa tersebut di putus bebas karena dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menerima alasan yang dikemukakan Para Tergugat yakni yang mengatakan gugatan Penggugat salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, patut untuk dikabulkan;

(Vide Halaman 74 s.d. 75 PN Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg)

13. Bahwa Pertimbangan Hukum PN Semarang tersebut kemudian telah DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI SEMARANG melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 3 Desember 2013 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dipergunakan

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini dengan memberikan penegasan-penegasan dan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan institusi BPKP untuk mengaudit itu hanyalah bersifat memenuhi permintaan penyidik dikarenakan adanya indikasi kerugian keuangan Negara;
2. Bahwa persoalan tentang Laporan Hasil Audit dipergunakan sepenuhnya atau sebagiannya atau bahkan tidak dipergunakan tentang adanya kerugian keuangan Negara/Daerah adalah sepenuhnya menjadi otoritas kewenangan institusi yang meminta dalam hal ini Penyidik dalam proses penanganan perkara pidana;
3. Bahwa demikian juga untuk menetapkan terdapatnya/terbuktinya suatu kerugian keuangan Negara/Daerah tidak semata-mata dari Laporan Hasil Audit dari BPKP”

Amar Putusan:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013, No. 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut.

(vide halaman 50-52 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg)

Bahwa Putusan tersebut kemudian telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2804 K/PDT/2014 tanggal 26 November 2015.

14. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl dinyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum “bahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada tergugat sebagai pelapor/pengadu. Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggung jawab pelapor/pengadu;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 09 Tahun 1976, 16 Desember 1976 diperoleh petunjuk bahwa dari segi pendekatan ilmu hukum gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, demikian pula negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena mengakibatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sasaran sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian peradilan dalam azas kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Para Terdakwa adalah Para Penggugat in casu sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan yurisprudensi dan SEMA RI tersebut tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;"

(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pk).

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



15. Bahwa kaidah hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg juga telah digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013, dapat pula diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini majelis berpandangan bahwa apabila Penggugat dahulu Terdakwa menganggap hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat II tidak benar dan berakibat merugikan Penggugat maka secara materiil hal itu harus dibantah dan dibuktikan oleh Terdakwa dalam perkara pidana yang sedang diperiksa karena Laporan Hasil Audit dari BPKP bukan satu-satunya bukti adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak dapat digugat karena menjalankan kewenangan yang telah diberikan undang-undang untuk memenuhi permintaan Penyidik karena adanya indikasi kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa oleh karena materi jawaban pokok perkara yang diajukan Tergugat II sejalan dengan eksepsinya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II, karenanya Jawaban Tergugat II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima”

(vide halaman 106-107 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 573/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST)



16. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014, Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang bahwa hasil laporan audit yang diterbitkan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi dan informasi dan sifatnya tidak mengikat terhadap Penyidik karena untuk dapat menetapkan adanya kerugian keuangan negara tidak lah semata-mata dari Hasil Laporan Audit sehingga apakah Hasil Laporan Audit tersebut nantinya akan digunakan atau tidak sepenuhnya menjadikan kewenangan Penyidik;

Menimbang bahwa walaupun hasil laporan audit yang telah diterbitkan oleh tergugat tersebut telah dipergunakan sebagai bukti dipersidangan dalam perkaranya Penggugat, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat yang telah menerbitkan Laporan Hasil Audit tersebut karena yang menentukan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik, bukan auditor (Tergugat);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona/error in subjectum) karena Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat menentukan para penggugat menjadi Tersangka sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dalam dalam hal ini dapat diterima.

(vide halaman 52 Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim).

17. Bahwa Gugatan Penggugat a quo dikaitkan dengan Kaidah Hukum dan Yurisprudensi Putusan-Putusan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat a quo tersebut salah sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan tidak memiliki dasar hukum.

18. Bahwa kedudukan hukum Tergugat I yang telah melaksanakan kewajiban hukum sebagai Ahli yang membantu Penyidik, seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan:

“hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan:

"Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat adalah Salah Sasaran (Error In Persona/Error In Subjectum) dan Tidak Memiliki Dasar Hukum, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

D. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (individulisering theorie), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 57.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 terdapat kaidah hukum bahwa "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".

2. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (BPKP).

Bahwa Tergugat I menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) adalah untuk memenuhi

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



kewajiban hukum Tergugat I sebagai Ahli yang telah diminta bantuan secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (PT CGP) dan PT Harsam Indo Visitama (PT HIV) pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017.

Bahwa LHAPKKN tersebut merupakan pendapat Tergugat I (BPKP) berdasarkan keahlian yang hasilnya bersifat tidak mengikat, karena aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Tipikor memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan LHAPKKN tersebut dalam proses penanganan perkara tipikor tersebut.

Bahwa Tergugat I (BPKP) juga tidak pernah menetapkan status hukum Penggugat a quo sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (PT CGP) dan PT Harsam Indo Visitama (PT HIV), karena yang menetapkan status hukum seseorang sebagai Tersangka dalam perkara tipikor tersebut adalah Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (bukan BPKP). Sehingga gugatan Penggugat a quo yang ditujukan kepada BPKP (Tergugat I) padahal Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, menjadikan gugatan Penggugat a quo kabur/tidak jelas.

3. Bahwa gugatan juga kabur/obscuur libel karena tidak jelas hubungan/korelasi antara posita gugatan dengan kerugian yang didalilkan/dituntut Penggugat dalam gugatan a quo. Dalam hal ini, kerugian immateriil yang didalilkan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat I (BPKP).

Bahwa dalam posita gugatan angka 15, Penggugat nyata-nyata mendalilkan:

Bahwa sudah sangat pantas dan wajar apabila Para TERGUGAT secara tanggung renteng diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara materiil dan immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Immateriil:

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Penggugat telah diperiksa oleh Tergugat II, sehingga berakibat PENGGUGAT merasa takut, pusing, tertekan, dan penyakit PENGGUGAT berupa hipertensi dan jantung sering kambuh, yang apabila ditotal nilainya adalah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut adalah tidak berdasar karena diperiksanya Penggugat dalam suatu proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, semua pihak termasuk Penggugat sudah selayaknya untuk menghormati proses hukum (penyidikan) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan segala akibat hukumnya.

4. Selain itu, dalil Penggugat dalam posita Gugatan angka 5 huruf a tidak bersesuaian dengan posita angka 5 huruf e karena pada posita angka 5 huruf a Penggugat menguraikan kedudukannya di PT Citra Guna Perkasa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebagai komisaris, sedangkan pada posita angka 5 huruf e Penggugat menguraikan bahwa pada April 2018 Penggugat telah mengundurkan diri dari jabatan Direktur.

Bahwa kerancuan Penggugat dalam merumuskan kedudukannya di PT Citra Guna Perkasa membuktikan adanya ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan Penggugat dalam menyusun dalil gugatan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I (BPKP) kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.



3. Bahwa Tergugat I (BPKP) menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 s.d angka 10, dan posita angka 13, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
- a. Bahwa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sedang melakukan proses penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat I untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
- Bahwa permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Tergugat I (BPKP) tersebut disampaikan melalui Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-182/M.3/Fd.2/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa sesuai ketentuan KUHAP, Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.
- Dengan demikian, Tergugat I melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 jo Pasal 179 jo Pasal 186 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
- b. Bahwa guna menindaklanjuti surat permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut, maka Tergugat I (BPKP) melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan surat permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yaitu dalam

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017.

Bahwa setelah proses audit selesai, maka Tergugat I (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (PT CGP) dan PT Harsam Indo Visitama (PT HIV) pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, dan telah menyampaikan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) tersebut melalui Surat Nomor: PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023 tanggal 14 Maret 2023 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Penyidik) selaku aparat penegak hukum yang telah meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat I (BPKP). Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat I (BPKP) tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sesuai LHAPKKN Nomor: PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023 tanggal 14 Maret 2023 tersebut, total hasil penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp112.601.139.851,55 dengan rincian sebagai berikut:

- PT Citra Guna Perkasa sebesar Rp89.383.794.753,45
- PT Harsam Indo Visitama sebesar Rp23.217.345.098,10

c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa karena LHAPKKN tersebut maka Penggugat harus ikut menanggung kerugian negara yang ditimbulkan oleh PT Harsam Indo Visitama adalah tidak benar, karena dalam LHAPKKN tersebut sudah secara jelas memberikan rincian penghitungan kerugian keuangan negara dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) kepada masing-masing perusahaan tersebut (PT Citra Guna Perkasa maupun PT Harsam Indo Visitama).

Bahwa dalam LHAPKKN yang diterbitkan Tergugat I (BPKP) tersebut, Tergugat I (BPKP) tidak pernah menetapkan status hukum pihak tertentu (termasuk Penggugat) sebagai Tersangka karena



penetapan status Tersangka merupakan kewenangan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (bukan BPKP).

- d. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa (PT CGP) dan PT Harsam Indo Visitama (PT HIV) pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 yang diterbitkan Tergugat I (BPKP) tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

4. Bahwa Tergugat I (BPKP) menolak dalil Penggugat angka 11 s.d angka 12 karena dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat I (BPKP) telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki BPKP.

Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat I (BPKP) adalah untuk memenuhi kewajiban hukum selaku Ahli yang secara resmi telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Penyidik memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepada Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara yang sedang ditanganinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. Dengan demikian, kedudukan Tergugat adalah sebagai Ahli yang telah diminta bantuan secara resmi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting yang telah diminta bantuan secara resmi oleh Penyidik, sehingga Tergugat I (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP,

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Bahwa selain untuk memenuhi kewajiban hukum sebagai Ahli sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut, kewenangan Tergugat (BPKP) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara juga telah diuji dan dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP.

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif.

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

...Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara."

- b. Bahwa Tergugat I (BPKP) juga berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (antara lain Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3)), dan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah diatur bahwa:



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- c. Bahwa Tindakan Tergugat I (BPKP) dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut juga merupakan pelaksanaan bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, c:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

- a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Pasal 37:

“Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.”



Selain itu, banyak Putusan Pengadilan Tipikor yang menggunakan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat I (BPKP) berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat I (BPKP) menolak dalil Penggugat angka 14 s.d angka 15 karena dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa tindakan Tergugat I (BPKP) dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kerugian yang didalilkan Penggugat juga tidak ada kaitannya dengan Tergugat I (BPKP), sehingga tindakan Tergugat I (BPKP) bukanlah perbuatan melawan hukum.

c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa karena LHAPKKN tersebut maka Penggugat harus ikut menanggung kerugian negara yang ditimbulkan oleh PT Harsam Indo Visitama adalah tidak benar, karena dalam LHAPKKN tersebut sudah secara jelas memberikan rincian penghitungan kerugian keuangan negara dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) kepada masing-masing perusahaan tersebut (PT Citra Guna Perkasa maupun PT Harsam Indo Visitama).

Bahwa dalam LHAPKKN yang diterbitkan Tergugat I (BPKP) tersebut, Tergugat I (BPKP) tidak pernah menetapkan status hukum Penggugat sebagai Tersangka karena penetapan status Tersangka tersebut dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah



(bukan BPKP). Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Penggugat nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan Tergugat (BPKP).

Bahwa kerugian immaterial yang didalilkan Penggugat nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan Tergugat I (BPKP) karena diperiksanya Penggugat oleh Penyidik merupakan konsekuensi dari proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (sesuai kewenangannya) sehingga hal tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa setiap orang haruslah menghormati proses penyidikan (pro justitia) segala konsekuensi hukumnya dan bukan malah menjadikannya sebagai dalil kerugian immateriil. Dalam hal ini, apabila Penggugat keberatan dengan adanya proses hukum baik penyidikan, penuntutan, maupun peradilan, maka seharusnya Penggugat menyampaikan argumentasinya tersebut dalam proses penyidikan (keterangan dihadapan penyidik) maupun pembelaan disidang pengadilan tipikor, dan bukan malah mengajukan gugatan perdata a quo.

- d. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh Tergugat I, serta kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo tidak memiliki hubungan kausalitas (tidak ada kaitannya) dengan Tergugat I (BPKP), sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat a quo tidak terpenuhi.
- d. Bahwa Tergugat I juga menolak tuntutan Penggugat mengenai Putusan Serta Merta atau Uitvoebaar Bij Voorraad, karena permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) dan Provisionil, sehingga tuntutan Penggugat mengenai Putusan Serta Merta atau Uitvoebaar Bij Voorraad haruslah ditolak.

Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Masuk Dalam Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)
 - Penggugat mengajukan gugatan yang mempermasalahkan mengenai tindakan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tergugat II) dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak berdasar. (Vide gugatan No.10 halaman 5)
 - Bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas sudah diputus dalam putusan Pra Peradilan No. 12/Pid.Pra/203/PN.Smg tanggal 14 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon Donny Iskandar Sugiyono Utomo alias Edward Setiadi sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-2600/M.3/ Fd.2/ 07/ 2023, tertanggal 12 Juli 2023, sah menurut hukum.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Dengan demikian tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah sudah benar dan berdasar hukum.

- Sehingga dalil gugatan yang berhubungan dengan penetapan Tersangka sudah melampaui kewenangan absolut maka gugatan Penggugat tersebut harus tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam No. 14 pada halaman 6 dalam perkara a quo yang menyebutkan “ Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, telah jelas dan nyata bahwa Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang diderita oleh Penggugat”.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas kami selaku Tergugat II (Kejaksanaan Tinggi Jawa Tengah) setelah mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak ada satu pasalpun / regulasi /peraturan perundangan yang telah dilanggar oleh Tergugat II dalam perkara a quo.
- Berdasarkan M.Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 448) menyatakan :

“Yang dimaksud Obscuur Libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidlijk), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas.Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang atau jelas (duidlijk)”

Lebih lanjut berdasarkan doktrin R. Soeroso, SH dalam bukunya berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (halaman 90) menyebutkan:

“Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap kabur (Obscuur Libel) sehingga perkara tidak dapat diterima”.

Dengan demikian uraian dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak mendasar karena perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tidak jelas dan tidak terang, maka konstruksi dan isi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyebabkan gugatan cacat hukum, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam gugatannya yang menyatakan pada pokoknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (Tergugat I) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Sebab BPKP berdasarkan keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 memang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara, tetapi Keppres No.31/1983 tersebut sudah dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor : 62 Tahun 2001, sehingga BPKP tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam menghitung kerugian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 2005, berbunyi sebagai berikut : “ BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Vide gugatan No.11 halaman 6)
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 diatas, BPKP adalah lembaga yang termasuk dalam ranah “ kekuasaan pemerintah” yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan karena tugasnya melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan, terkait dengan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga”. (Vide gugatan No.12 halaman 6).
- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut diatas akan kami tanggapi sebagai berikut :
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Negara dalam Pasal 3 huruf b disebutkan bahwa BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 huruf e berbunyi : “ BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan /atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, pemberian ahli, dan upaya pencegahan korupsi”.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah tidak beralasan kalau BPKP tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat No. 11 dan 12 halaman 6 dalam gugatan perkara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dali jawaban Tergugat II tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat II tersebut ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvonkelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I.1. DALAM EKSEPSI

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili)

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena salah satu pihak, yaitu Turut Tergugat V (lima) saat ini berada dalam PAILIT berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara No. 19/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA.SMG jo. No. 9/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SMG, tertanggal 30 Juli 2020 maka dalam hal ini salah satu pihak dalam perkara a quo, "menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hokum" sebagaimana dimaksud dalam alenia 9 (sembilan) penjelasan umum UU no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Dan oleh karena itu, saat ini Pengadilan Negeri Semarang tidak lagi berwenang untuk mengadili perkara a quo. Dan segera untuk menggugurkan perkara a quo.

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan saat ini i.c Perkara Nomor : 561/PDT.G/2023/PN.SMG, tanggal 14 November 2023, bila dibaca secara seksama uraian posita dalam pokok perkara adalah sangat PREMATURE. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Bahwa dalam Gugatan Penggugat saat ini, tidak jelas dan kabur terhadap posita dan petitum gugatannya, gugatan yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetap isi didalamnya yang mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak ditemukan sama sekali perbuatannya, kemudian antara posita dan petitumnya juga tidak sinkron alias tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijke) dan oleh karenanya maka Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

D. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tindakan PENGGUGAT, yang menempatkan PT. HARSAM INDOVISISTAMA sebagai pihak TERGUGAT III (tiga) adalah salah dan masuk dalam kategori Exceptio Error In Persona atau Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT dengan menarik dan atau mengikutsertakan TERGUGAT dalam perkara a quo haruslah dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa didalam Gugatan a quo, telah disampaikan sendiri oleh Penggugat, bahwa pembuatan akta-akta melalui Notaris, yaitu Notaris M. Dwi Haratati, S.H., M.Kn. dan pembuatan akta tersebut di buat di hadapan Notaris M. Dwi Haratati, S.H., M.Kn., TENTUNYA dalam gugatan a quo, HARUSLAH menarik pihak Notaris M. Dwi Haratati, S.H., M.Kn. sebagai PIHAK, AGAR gugatan a quo menjadi TERANG dan JELAS serta SEMPURNA. Maka oleh karena itu, Gugatan Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

I.2. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap secara mutatis mutandis terulang kembali secara sempurna pada bagian Kompensi jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya Tergugat III (tiga) secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

1. Bahwa pada posita angka 1 s/d 5 gugatan Penggugat, Tergugat III (tiga) tidak akananggapi lebih lanjut, silahkan Penggugat yang membuktikan kebenarannya;
2. Bahwa BENAR pada posita angka 6, Tergugat III (tiga) mengajukan Kredit di Bank Mandiri dengan nilai yang sudah di sampaikan dalam posita gugatan Penggugat;
3. Bahwa pada posita 7 s/d 14 gugatan Penggugat, Tergugat III (tiga) tidak akan tanggap lebih lanjut, silahkan Penggugat yang membuktikan kebenarannya;
4. Bahwa pada posita 15 gugatan Penggugat, Tergugat III (tiga) menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



gugatannya, karena gugatan a quo TIDAK JELAS dan MENGADA-ADA;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat III (tiga) mohon agar Pengadilan Negeri Semarang c.q Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang akhirnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III (tiga) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat III (tiga) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Semarang Cq. Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa sebelum sampai ke dalam pembahasan dalam pokok perkara, Turut Tergugat I terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan dari Penggugat.
3. Eksepsi Kompetensi Absolut.
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quopada intinya berkaitan keberatan Penggugat terhadap hasil laporan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (in casu Tergugat I).



- b. Bahwa hasil laporan audit merupakan keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, sudah seharusnya dan sepatutnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berwenang mengadili sengketa atas keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pengadilan Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kewenangan untuk memutus gugat yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Eksepsi Error in Persona
- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo pada intinya berkaitan keberatan Penggugat terhadap hasil laporan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (in casu Tergugat I).
 - b. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki sangkut paut dalam gugatan a quo yang secara nyata mempermasalahkan keberatan atas hasil laporan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (in casu Tergugat I).
 - c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara a quo agar gugatan Penggugat yang mengiikutsertakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Turut Tergugat I agar ditolak.
5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
- a. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo pada intinya mendalilkan hubungan Penggugat dengan PT Citra Guna Perkasa, selanjutnya dalam Posita butir 5 gugatan a quo dinyatakan bahwa "PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit)".
 - a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU KPKPU telah diatur bahwa "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator".
 - b. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sudah jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak karena Penggugat dalam gugatan a quo tidak



menyertakan PT Citra Guna Perkasa dan Tim Kurator PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) selaku pihak dalam perkara a quo.

Oleh karenanya, Turut Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara a quo untuk selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAMPOKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditujukan kepada Turut Tergugat I.
2. Bahwa dalam hal terdapat dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat I secara tegas, tidak berarti Turut Tergugat I mengakui dalil Penggugat tersebut, melainkan semata-mata karena dalil Penggugat tidak memiliki relevansi terhadap Turut Tergugat I dengan perkara a quo.
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara a quo adalah agar Para Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini dikarenakan Turut Tergugat I tidak memiliki sangkut paut dalam gugatan a quo yang secara nyata hanya mempermasalahkan keberatan atas hasil laporan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (in casu Tergugat I).
4. Bahwa tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, kasasi, peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainnya harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo. Pasal 54 Rv.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus yang memeriksa dan mengadilugugatan perkara a quo, agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo mempunyai pendapat lain, maka Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (verweer ten principale) :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat Turut Tergugat II, akui secara tegas.
2. Bahwa Posita 1 sampai 3 Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil tersebut dikarenakan dalil posita tersebut yang menerangkan historis kerugian timbulnya gugatan perkara – in cassu - ; sehingga Turut Tergugat II hanya akan menanggapi posita gugatannya yang berkaitan dengan pokok perkara dengan Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat II menanggapi pada posita 4 dan posita 6 dalil Gugatan Penggugat dengan argumentasi hukum sebagai berikut ;
 - 3.1. Bahwa PT.HARSAM INDO VISITAMA, berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 25 , tanggal 14 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan NISA RACHMASARI, Sarjana Hukum , Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang yang telah tercatat sebagai pemegang saham dan sekaligus pengangkatan sebagai Direktur Tuan AGUNG SAMODRA dan Pengangkatan Komisaris Tuan Agus Hartono (Turut Tergugat II);
 - 3.2. Bahwa ternyata akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 25 , tanggal 14 Januari 2015 ada beberapa perubahan akta yang terakhir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.HARSAM INDO VISITAMA, tetanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat ditandatangani dihadapan SARI DARMAWATI, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum Notaris di Kab. Semarang, yang pada intinya akta tersebut menerangkan pemegang saham dan sekaligus pengangkatan sebagai Direktur Tuan AGUNG

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



SAMODRA dan Pengangkatan Komisaris Tuan JONATHAN RIESWAN;

3.3. Bahwa selanjutnya Tuan AGUNG SAMODRA dan Tuan JONATHAN RIESWAN bertindak untuk dan atas nama PT.HARSAM INDO VISITAMA telah mengajukan kredit modal kerja berdasarkan Akta No.25, tanggal 20 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan ANNA ARSIANTI CHRISTANTI, S.H., M.H. Notaris di Semarang.

3.4. Bahwa berdasarkan akta – akta tersebut diatas, Penggugat dan Turut Tergugat II sudah tidak tercatat sebagai pemegang saham dan pengurus PT.HARSAM INDO VISITAMA (Tergugat III); sehingga secara yuridis maupun secara faktual Turut Tergugat II juga tidak mempunyai legal standing / hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I (PT.Bank Mandiri Tbk.).

4. Bahwa Turut Tergugat II sependapat secara optik argumentasi hukum pada posita 7 sampai dengan posita 10 Gugatan Penggugat dalam perkara - in cassu –, sebagai berikut;

4.1. Bahwa ternyata berdasarkan akta yang dibuat dan ditandatangani secara notarial akta sebagaimana posita 3 jawaban Turut Tergugat II tersebut diatas; sehingga hasil laporan hasil audit nomor : PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023, tanggal 14 Maret 2023 dari Tergugat I yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tidak memisahkan dan justru mencampur adukan dalam perkara satu dan yang lainnya antara PT.HARSAM INDO VISITAMA (Tergugat III) dengan PT.CITRA GUNA PERKASA terhadap fasilitas kredit dari PT.Bank Mandiri Tbk (Turut Tergugat I) pada tahun 2016 sampai tahun 2017 ; telah bertentangan dengan legalitas dan legal standing antara laporan hasil audit dari Tergugat I dengan PT.HARSAM INDO VISITAMA (Tergugat III) dengan PT.CITRA GUNA PERKASA ;

4.2. Bahwa oleh karenanya laporan hasil audit dari Tergugat I menjadikan produk hasil audit yang rancu dan cacat secara hukum; sehingga laporan hasil audit Tergugat I tersebut justru menjadikan kerugian keuangan negara yang belum nyata dan pasti.

5. Bahwa Turut Tergugat II menanggapi pada posita 11 sampai dengan 13 dalil Gugatan Penggugat dengan argumentasi hukum sebagai berikut ;

5.1. Bahwa terhadap kewenangan untuk menyatakan atau men - declare kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat I telah bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana diatur pada Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 2005.jo. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001;

5.2. Dan Kepres tersebut diatas juga ditegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2016 tentang memberlakukan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, salah satu poin rumusannya kamar pidana khusus yang menyatakan hanya badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional yang berwenang men-declare kerugian keuangan negara;

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati Turut Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2024 sedangkan Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Februari 2024, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Februari 2024, Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024,

Menimbang bahwa kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat permohonan perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: B-182/M.3/Fd.2/01/2023 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I-1
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT.Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT.Citra Guna Perkasa dan PT.Harsam Indo Visitama pada tahun 2016 Nomor: PE.03.02/S-199/PW11/5.2/2023 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Printout Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti T.I-3;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Printout Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Printout Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Printout Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda bukti T.I-6;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Hukum Acara Perdata karya M.Yahya Harahap, S.H. halaman 230 dan 231, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat perintah penyidikan Nomor: Print-17/M.3/Fd.2/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2022, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2023/PN Smg, diberi tanda bukti T.II-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI SEMARANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat I dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Tergugat II.
2. Bahwa dalam Petitem angka 3 dan 5, Penggugat melalui gugatan *a quo* menuntut agar:
Petitem angka 3:
Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
Petitem angka 5:
Menyatakan bahwa hasil laporan audit nomor: PE.03.03/R/LHP-91/PW11/5.2/2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Tergugat I), TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** (PERMA No. 2 Tahun 2019), diatur sebagai berikut:
 - a) Pasal 1 angka 4:
“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b) Pasal 2 ayat (1):
*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) **merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**”*
 - c) Pasal 11:
“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang.”



4. Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah (Tergugat I) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tergugat II) yang menjadi **Para Tergugat** dalam perkara *a quo* merupakan **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* kesemuanya merupakan Badan Pemerintahan dan kemudian dihubungkan dengan posita serta petitum gugatan *a quo* yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan berisi tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan (*vide* petitum angka 3 dan 5), **maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.**

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I

Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I yang mendalilkan tentang Eksepsi kewenangan Absolut, jika Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena seharusnya gugatan terhadap Tergugat I yang merupakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah seharusnya diajukan pada Pengadilan tata usaha negara (PTUN) adalah **suatu hal yang keliru dan tidak mendasar secara hukum**. Adapun alasan mengapa dalil Tergugat I merupakan suatu hal yang keliru dalam memahami dasar-dasar hukum adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa perlu dipahami, jika objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 adalah sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk



sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- b. Bahwa dikarenakan unsur objek sengketa tata usaha negara adalah adanya keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. **Maka, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dalam hal ini telah diakui langsung jika kedudukan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam poin C angka (6) dalam eksepsi Tergugat I adalah sebagai Ahli yang secara resmi telah diminta bantuan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan membuat laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, berdasarkan dengan penjelasan tersebut, maka unsur objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara, tidak dapat terpenuhi. Karena Tergugat I bertindak sebagai ahli yang mengeluarkan laporan bukan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara.**
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak memisahkan perhitungan kerugian keuangan negara antara PT. Citra Guna Perkasa dan PT. Harsam Indo Visitama (Tergugat III), yang mengakibatkan PENGGUGAT harus bersama-sama menanggung kerugian keuangan negara sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 23.217.345.098,10 (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu Sembilan puluh delapan rupiah sepuluh sen) merupakan unsur Perbuatan Melawan Hukum.** Sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang dan dapat mengadili perkara ini.
- d. Bahwa **dengan demikian yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Peradilan Perdata bukan Peradilan Tata Usaha Negara.**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari dua versi hukum tersebut diatas maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I telah mengajukan awal dengan buktinya bertanda T.I -1 / T.I - 6 sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-1 ternyata Tergugat I (BPKP) telah adanya Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Fasilitas Kredit PT.Mandiri (Perseroan) Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT.Citra Guna Perkasa dan PT.Harsam Indo Visitama pada Tahun 2016 yang kemudian ditindak lanjuti dengan akan melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi yang direncanakan berlangsung selama 20 (dua puluh) hari kerja mulai tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 dengan susunan tim dalam melakukan Audit (bukti T.I-1);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat I (BPKP) melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan guna memenuhi kewajiban hukum sebagai ahli yang secara resmi telah diminta oleh Penyidik dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sedang melakukan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Kedudukan, Tugas seraf Fungsi dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) (bukti T.I-4) dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas keuangan Dan Pembangunan (bukti T.I-5) yang dalam hal ini membuktikan bahwa Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) merupakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintah yang menjalankan tugas di bidang pengawasan keuangan negara / daerah dan pembangunan nasional;

Menimbang bahwa yang dimaksud Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan / Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Tindakan pemerintahan sehingga mejadi kewenangan peradilan tata usaha negara dengan berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana adalah sengketa yang ada didalamnya

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emngandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang bahwa dalam hal ini Tergugat I (BPKP) yang melakukan Tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya dalam hal ini sebagai Ahli untuk melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari proses Penyidikan (pro justitia);

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili (Vide bukti T.I-6);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini bukanlah Pengadilan Negeri Semarang, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut beralasan dan berdasar hukum, maka tanpa mempertimbangkan eksepsi lainnya, Eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dikabulkan dan Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara No.561/PDT.G/2023/PN.SMG;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah) ;

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H. dan Abdul Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

TTD

Abdul Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. PNBPN | : | Rp60.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp330.000,00; |
| 6. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 7. Penggandaan | : | Rp18.000,00; |
| Jumlah | : | Rp508.000,00; |

(lima ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)